

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku :

Al-Qur'an dan Hadist

Adjie, Habib, 2008., *Hukum Notaris Indonesia, (Tafsir Tematik Notaris Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan kedua, (Refika Aditama, Bandung) selanjutnya disebut buku I.

\_\_\_\_\_, 2009, *Hukum Notaris Indonesia, (Tafsir Tematik Notaris Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan kedua, (Refika Aditama, Bandung) selanjutnya disebut buku I.

\_\_\_\_\_, 2011, *Kebatalan & Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2013, *Menjalin Pemikiran-pemikiran pendapat tentang kenotariatan*, IKAPI, Surabaya.

\_\_\_\_\_, 2015, *Kompilasi Persoalan Hukum dalam Praktek Notaris & PPAT*, Edisi Kabupaten Bandung.

\_\_\_\_\_, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia ( Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung.

\_\_\_\_\_, dan Rusdianto Sesung, 2020, *Tafsir, Penjelasan, & Komentar atas UUJN*, Refika Aditama, Bandung.

Adam, Muhammad, 1985, *Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris*, Sinar Baru, Bandung.

Ahdiana Yani Lestari & Endang Heriyani, 2009, *Dasar-dasar Pembuatan Kontrak dan Akad*, Mocamedia, Yogyakarta.

Ali, Mohammad Daud, 2009, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta).

Anshori, Abdul Ghofur , 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Persepsi Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.

- A. R., Putri 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Satmedia, Jakarta.
- Budiono, Herlien & Albertus Sutjipto, 2005, *Beberapa catatan Mengenai Undang-undang Jabatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia*, Bandung.
- Effendi, Bachtiar, dkk, 1991, *Surat Gugat dan Hukum Pembukt, an dalam Perkara Perdata*,( PT Ctra Aditya Bakti, Bandung).
- Hiarriej, Eddy O.S. ,2012, *Teori Hukum dan Pembuktian*,( Erlangga, Jakarta).
- Huda, Mahmud, 2015, *Metode Sadd Al-Dhari'ah menurut Al-Shabiti, (Jurnal pdf Study Islam*, Vol.6, Jomlang.
- Harapan, M Yahya, 2006, *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Istilah, 1971, “Pejabat Umum” merupakan terjemahan dari teks asli Staatblad 1860 Nomor 3 dalam Bahasa Belanda : “*Openhare ambtenaren.*”, Lihat W,A Engelbrecht, *Undang-undang dan Peraturan-Peraturan Republik Indonesia*, bewerkt dodor E. NV Uiteverij W Van Hoeve’s Gravenhage.
- Kohar, A, 1983, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rizan, 2009, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- K. Lunis, Suhrawardi, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, cetakan III, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Masyhur, Kahar, 1985 *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno,1993, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Liberty*, Yogyakarta.

- Ngadino, 2019, *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris di Indonesia*, Cetakan Pertama, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia; Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, 1982, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Retnoningsih, Ana dan Suharso, 2006, *Kamus Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang.
- Rizan, Yunirman dan Ira Koesemawati, 2009, Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian Kontak dan Surat Penting Lainnya, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Soesanto, R., 1978, *Tugas, Kewajiban & Hak-hak Notaris, (Sementara)*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Tobing, G.H.S. Lumban. 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Tedjosaputra, Liliana, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, Agung, Semarang.
- Soeroso, R., 2011, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan & Aplikasi Hukum*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta.
- Surayin. 2001, Kamus Umum Bahasa Indonesia, *Analisis*, Yrama Widya, Bandung.
- Setyawati, 2020, *Cyber Notary*, Unissula Press, Semarang.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV Mandan Maju, Bandung.
- Subekti, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke XVIII, PT. Intermesa, Jakarta.
- Thong kie, Tan, 2007, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Besar Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Wibowo , Arianto Mukti, 2001, *Dalam Naskah Akademik RUU Tanda Tangan Elektronik & Transaksi Elektronik*.

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan :**

UUD NKRI Tahun 1945.

KUH Perdata.

KUHP No 73 Tahun 1958.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Peraturan Jabatan Notaris.

Staatsblad 1860 Nomor 3 Tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia.

#### **C. Jurnal atau Artikel Ilmiah :**

Adinugraha, Calvin Oktafiano , Juni 2015, “**Kajian Kritis Hak Ingkar Notaris**”  
*Jurnal Ilmiah Privat Law* , Solo.

M Hadjon, Philipus, Oktober 1997, menyebut dengan wewenang *atribusi* adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan, *Atribusi* adalah kewenangan pemerintah dalam melaksanakan tindakan yang bersumber langsung dari Undang-undang secara materil yang artinya secara nyata wewenang tersebut melekat pada jabatannya, Tentang wewenang. Majalah “*YURIDIKA*”, No 5-6 Tahun XII. Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya.

#### **D. Internet atau Website :**

Ariwibowo, Aditya, 2013,  
[http://adityaariwibowo.wordpress.com/2013/04/11/Sekilas Tentang Jabatan Notaris/](http://adityaariwibowo.wordpress.com/2013/04/11/Sekilas-Tentang-Jabatan-Notaris/).

Budiono, Herlien, 3 Septembar 2005, *Pertanggungjawaban Notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004*, (Dilema Notaris diantara Negara, Masyarakat dan pasar) ,Majalah Renvoi, Jakarta.

<https://www.google.com./url?sa=t&q=&escr=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ve> .

<https://www.facebook.com/100024489155226/posts/6222720945220872/?flite=scwspnss&extid=g52onxaNvyTkv7si>.

<https://translate.google.com/?hl=id/surrogate>.

Jayanto Asri, Dewi, 2018, *Fungsi Surrogate dalam Akta Notaris (Kajian Yuridis terhadap Pasal 16 Angka I huruf c & Pasal 44 Angka I Undang-undang*

**Nomor 2 Tahun 2014(Undang-undang Jabatan Notaris-P)**):[http://eprints, um, ram,ac.10/9009/](http://eprints.um,ram.ac.10/9009/).

Natamihardja, Reina, Tentang Surrogate pada Akta Notaris & PPAT, <http://msreinanotarisppat.blogspot.com/2016/11>.

Oktarino, Dodi, 2012, <http://taligar.wordpress.com/2012/12/03/Notaris-mewakili-Negara/>.

Oska, Hasyim, 2011, [http://hasyim\\_soska.blogspot.com/2011/09/Akta-Autentik.html](http://hasyim_soska.blogspot.com/2011/09/Akta-Autentik.html).

Rachman, Arief, 2011, <http://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/Otentisitas-suatu-Akta-Autentik>.

Siadari, Ray Pratama, **,Kekuatan Pembuktian**,<https://raypratama.blogspot.com>.

Taligara, 2014, <http://taligar.wordpress.com/2014/12/03/Notaris-Mewakili-Negara/>.

www. translate google.com. berdasarkan kamus Bahasa Belanda, Indonesia terdapat dua yaitu **Surrogate dan Surrogaat** yang artinya pengganti, Dalam Penelitian ini penulis memilih menggunakan kata Surrogate yang artinya sebagai pengganti tanda tangan dan sidik jari.

wikipedia, google. com., **Hukum, Sistem Aturan dan Pedoman, umumnya disokong oleh Pemerintah.**

